



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/438/B.III.HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Berasama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan**

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 1


Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


PUJI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 23

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
PROVINSI LAMPUNG : 12/437/LTM/2016**